



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

1.1.1

NOMOR : 700./Kep. 738-Insp/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI
PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP)*
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya bersama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi daerah yang lebih terfokus, terukur dan berorientasi pada hasil dan dampak;
 - c. bahwa dalam rangka sinergitas kelembagaan antar organisasi perangkat daerah dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* KPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui *Monitoring Center For Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui *Monitoring Center for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab :

Bertanggung jawab secara penuh mengambil langkah - langkah strategis dalam percepatan rencana aksi pencegahan korupsi dan pencapaian target nilai MCP KPK.

2. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Menyusun rencana kerja Tim Koordinasi dan Fasilitasi Aksi Pencegahan Korupsi melalui MCP KPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 2) Memberikan arahan dan petunjuk kepada Sekretaris dan anggota Tim dalam rangka pelaksanaan rencana

aksi pencegahan korupsi serta strategi pencapaian target nilai MCP KPK;

- 3) Mengkoordinasikan terselenggaranya percepatan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada 8 (delapan) area intervensi/titik rawan korupsi MCP KPK;
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan aksi pencegahan korupsi melalui MCP KPK;
- 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK beserta hambatan/kendala yang dihadapi kepada penanggung jawab pada akhir masa penilaian MCP KPK dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

3. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Mengawal pelaksanaan rencana kerja Tim Koordinasi untuk memastikan realisasi kegiatan aksi pencegahan korupsi dan nilai MCP KPK sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- 2) Melakukan sosialisasi rencana aksi pencegahan korupsi MCP KPK kepada organisasi perangkat daerah penanggung jawab pada 8 (delapan) area intervensi/titik rawan korupsi;
- 3) Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan aksi pencegahan korupsi beserta kelengkapan dokumen pendukungnya kepada Perangkat Daerah penanggung jawab pada 8 (delapan) area intervensi/titik rawan korupsi;
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi serta kendala yang ditemukan dalam kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK secara berkala dan melaporkan hasilnya paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Ketua.

4. Anggota, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Menyusun rencana kerja sesuai dengan area intervensi/titik rawan korupsi yang menjadi tanggung jawabnya;

- 2) Melakukan koordinasi kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK kepada Sekretaris Tim Koordinasi dan/atau Admin MCP KPK Pemda;
 - 3) Melaksanakan kegiatan aksi pencegahan korupsi yang menjadi tanggung jawabnya yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sesuai dalam rangka mencapai target nilai MCP KPK yang telah ditetapkan;
 - 4) Menyampaikan dokumen pendukung kegiatan aksi pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan kepada admin Pemda melalui Sekretaris Tim Koordinasi;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi internal beserta kendala yang dihadapi pada area intervensi/titik rawan korupsi yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan hasilnya secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Sekretaris Tim Koordinasi.
5. Admin MCP KPK Pemda, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- 1) Melakukan koordinasi dengan KPK dan fasilitasi terhadap Perangkat Daerah penanggung jawab terkait dengan kesesuaian kegiatan aksi pencegahan korupsi dan dokumen pendukungnya;
 - 2) Melakukan verifikasi atas kesesuaian data/dokumen pendukung kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK;
 - 3) Melakukan input data/dokumen pendukung kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK ke dalam sistem;
 - 4) Melaporkan perkembangan kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK secara berkala kepada Sekretaris Tim Koordinasi setiap bulan sekali dan/atau sewaktu - waktu jika diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Korwil V/Korsupgah KPK Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700.1.1.1 /Kep.738-Insp/2023

TANGGAL : 31 Juli 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP)* KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI
MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- A. PENANGGUNGJAWAB : Drs. H. IMRON, M.Ag.
- B. KETUA : Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd.
- C. SEKRETARIS : Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si., CGCAE.
- D. ANGGOTA : 1. MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE.,M.Si.
NIP.19770713 200312 2 006
2. Drs. DEDEN EPI SAEPINA, M.Si.
NIP. 19680325 199303 1 006
3. Dra. Hj. ENI SENIWATI, M.Si.
NIP.19680729 199303 2 004
4. DEWI ROSMALA, SE, M.Si.
NIP.19780104 200604 2 020
5. Ir. DJULKIFLI, ST, M.Si.
NIP.19670112 200604 1 005
6. INA PURMINI, S.P., M.Si.
NIP.19710425 199803 2 003
7. DEDE SUDIONO, ST, M.Si.
NIP.19700421 200312 1 004
8. NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.
NIP.19800703 199810 1 001
9. JOIS PUTRA, SE.
NIP.19850207 200604 1 004
10. SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.
NIP.19740530 199803 2 005

11. Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
NIP.19641014 198503 1 004

12. DANGI, S.Si., M.Sc., MT.
NIP.19731101 199803 1 006

13. H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.
NIP.19681022 198803 1 001

14. Ir. IWAN RIZKI
NIP.19660223 199303 1 004

E. ADMIN MCP

: SOKO GURUNING GEMI,ST, MT.
: NIP.19820128 200604 1 009

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. / Fax (0231) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email : inspektorat@cirebonkab.go.id
S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon.
Dari : Inspektur Kabupaten Cirebon.
Nomor : 700 11110 - Sekre
Tanggal : 31 Mei 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Pembentukan Tim Koordinasi Dan Fasilitas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui *Monitoring Center For Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/1330/KSP.00/70-76/02/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Area, Indikator, dan Sub indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023. Sehubungan hal tersebut, maka dinilai perlu adanya Tim Koordinasi Dan Fasilitas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui *Monitoring Center For Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON

Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si., CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002